



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **HASAN BIN USMAN**
 2. Tempat Lahir : Teluk Dalam
 3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/30 Mei 1975
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : JL. Sungai Samak, RT. 010 R2. 004 Desa
Sungai Samak, Kec. Badau, Kab. Belitung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara

(“RUTAN”) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Ditangguhkan Penyidik pada 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **IRMAN ARYA SATIAWAN ALIAS MAMAN BIN MASJAYA**
 2. Tempat Lahir : Enano
 3. Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/21 Maret 1995
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Tanjung Tikar Tiris RT. 010, RW. 004 Desa
Sungai Samak Kec. Badau Kab. Belitung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara

(“RUTAN”) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Ditangguhkan Penyidik pada 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tdn tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tdn tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASAN bin USMAN dan Terdakwa II IRMAN ARYA SATIAWAN als MAMAN bin MASJAYA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I HASAN bin USMAN dan Terdakwa II IRMAN ARYA SATIAWAN als MAMAN bin MASJAYA berupa Pidana Penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin hisap air merk Louncin 7 pk,
- 1 (satu) unit mesin hisap tanah merk Valco 16 pk,

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) buah Selang spiral warna biru,
- 1 (satu) buah mata suntik/rajuk beserta pipa, selang, Tali tambang,
- 1 (satu) monitor beserta selang,
- 1 (satu) buah sakan,
- 2 (dua) buah Karpet warna biru,
- 3 (tiga) buah drum plastic warna biru,
- 1 (satu) buah Derigen minyak 20 liter,
- Wing 1 (satu) buah.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan masing-masing Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan masing-masing Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan masing-masing Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Wilayah Laut Dusun Teluk Dalam Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur pada pasal 35, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 19.00 saksi Windi dan Saksi Rio beserta anggota Sat Polairud Polres Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas tambang jenis suntik/semut di wilayah laut di Dsn Teluk Dalam Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Selanjutnya sekira pukul 20.15 saksi Windi dan Saksi Rio dan anggota Sat Polairud Polres Belitung sampai ke lokasi tersebut dan melihat aktivitas tambang yang dilakukan Para Terdakwa, kemudian Saksi Windi dan Saksi Rio melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa serta mengamankan alat – alat yang dipergunakan untuk menambang ke kantor Sat Polairud Polres Belitung.

Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan mineral timah jenis Rajuk Semut dengan cara pertama-tama Terdakwa II menghidupkan mesin hisap air, lalu Terdakwa I menombakkan pipa yang ada mata suntik/rajuk kedalam tanah berulang-ulang kali, setelah itu Terdakwa II menghidupkan mesin hisap tanah untuk menghisap tanah hasil dari tombakkan tadi menuju sakan yang mana di atas sakan sudah ada karpet untuk memisahkan pasir, lumpur, dan pasir timah.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peralatan yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit Mesin hisap air merk Louncin 7 pk, 1 (satu) unit mesin hisap tanah merk Valco 16 pk, 3 (tiga) buah Selang spiral warna biru, 1 (satu) buah mata suntik/rajuk beserta pipa, selang, Tali tambang, 1 (satu) monitor beserta selang, 1 (satu) buah sakan, 2 (dua) buah Karpet warna biru, 3 (tiga) buah drum plastic warna biru, 1 (satu) buah Derigen minyak 20 liter, 1 (satu) buah Wing merupakan peralatan milik Terdakwa I.

Bahwa dalam melakukan kegiatan / aktivitas penambangan mineral timah jenis Rajuk Semut di Wilayah Laut Dusun Teluk Dalam Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

Saksi I: RIO IRAWAN Bin TUSIRAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di wilayah laut di Dsn Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WIB;
 - Bahwa saat itu, Para Terdakwa sedang melakukan penambangan yakni menombak-nombakkan mata rujuk ke tanah;
 - Bahwa saat itu, Saksi menyita barang bukti;
 - Bahwa belum ada hasil yang didapatkan Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan aktivitas tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa HASAN BIN USMAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa diamankan pihak kepolisian di wilayah laut di Dsn Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi tersebut bersama Terdakwa IRMAN ARYA SATIAWAN ALIAS MAMAN BIN MASJAYA selama kurang lebih 3 (tiga) minggu untuk mencari timah;
- Bahwa Terdakwa mencari timah menggunakan barang bukti yang disita
- Bahwa belum ada timah yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan aktivitas tersebut;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa IRMAN ARYA SATIAWAN ALIAS MAMAN BIN MASJAYA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa diamankan pihak kepolisian di wilayah laut di Dsn Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung;
- Bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi tersebut bersama Terdakwa HASAN BIN USMAN selama kurang lebih 3 (tiga) minggu untuk mencari timah;
- Bahwa Terdakwa mencari timah menggunakan barang bukti yang disita
- Bahwa belum ada timah yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan aktivitas tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa:

1. 1 (satu) unit mesin hisap air merk louncin 7 pk;
2. 1 (satu) unit mesin hisap tanah merk valco 16 pk;
3. 3 (tiga) buah selang spiral warna biru;
4. 1 (satu) buah mata suntik/rajuk beserta pipa, selang, tali tambang;
5. 1 (satu) monitor beserta selang;
6. 1 (satu) buah sakan;
7. 2 (dua) buah karpet warna biru;
8. 3 (tiga) buah drum plastic warna biru;
9. 1 (satu) buah derigen minyak 20 liter;
10. Wing 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Para Terdakwa diamankan pihak kepolisian di wilayah laut di Dsn Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berada di lokasi tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu untuk mencari timah;
- Bahwa Para Terdakwa mencari timah menggunakan barang bukti yang disita
- Bahwa belum ada timah yang diperoleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan aktivitas tersebut

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "**KUHAP**") dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("**UU Minerba**") jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, membujuk melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;*

Menimbang, bahwa Pasal 35 berisikan ketentuan bahwa setiap *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("**UU Minerba**") adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, membujuk melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat";

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Para Terdakwa yakni **HASAN BIN USMAN** dan **IRMAN ARYA SATIAWAN ALIAS MAMAN BIN MASJAYA** sebagai Para Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa benar bernama **HASAN BIN USMAN** dan **IRMAN ARYA SATIAWAN ALIAS MAMAN BIN MASJAYA** serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Para Terdakwa mempunyai

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur “Setiap Orang” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Para Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **HASAN BIN USMAN** dan Terdakwa **IRMAN ARYA SATIAWAN ALIAS MAMAN BIN MASJAYA** selaku Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, membujuk melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur, yakni elemen unsur “melakukan Penambangan” dan elemen unsur “tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa elemen unsur pertama harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan elemen unsur yang kedua oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen-elemen unsur dalam unsur ini secara berurutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh rumusan unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Minerba, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut KBBI Daring adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “kegiatan untuk memproduksi”, maka Majelis Hakim beranggapan, kegiatan tersebut tidak perlu telah menghasilkan Mineral dan/atau batubara, melainkan apabila kegiatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan Mineral dan/atau batubara, maka kegiatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai Penambangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Para Terdakwa diamankan pihak kepolisian di wilayah laut di Dsn Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung;

Menimbang, bahwa aktivitas yang dilakukan Para Terdakwa adalah untuk mencari timah dengan mengoperasikan barang bukti;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan aktivitas tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan yang dimaksud batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba ("PP Minerba"), Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan, dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b PP Minerba, Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, selenodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka timah dapat digolongkan sebagai Mineral Logam yang merupakan bagian dari Mineral;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan, yaitu mengoperasikan barang bukti, yang ditujukan untuk memproduksi timah, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi elemen unsur pertama, yaitu melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa walaupun beban pembuktian dibebankan kepada Penuntut Umum, namun merupakan hal yang hampir tidak mungkin untuk membuktikan sesuatu yang bersifat negatif oleh karenanya Majelis Hakim membagi beban pembuktian tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa dapat mengajukan alat bukti sah yang menyatakan Para Terdakwa melakukan penambangan dengan Izin Berusaha dari Pemerintah Pusat, maka perbuatan Para Terdakwa dapat serta merta dinyatakan tidak memenuhi elemen unsur kedua dari unsur ini;

Menimbang, di muka persidangan, Para Terdakwa sama sekali tidak mengajukan alat bukti sah tersebut, malah mengakui tidak memiliki izin, maka Majelis Hakim yakin bahwa dalam melakukan penambangan di wilayah laut di Dsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Para Terdakwa tidak memiliki Izin Berusaha dari Pemerintah Pusat dan oleh karenanya **unsur “melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” ini telah terpenuhi seluruhnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 158 UU Minerba, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikikan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin hisap air merk Louncin 7 pk; 1 (satu) unit mesin hisap tanah merk Valco 16 pk; 3 (tiga) buah Selang spiral warna biru; 1 (satu) buah mata suntik/rajuk beserta pipa, selang; Tali tambang; 1 (satu) monitor beserta selang; 1 (satu) buah sakan; 2 (dua) buah Karpet warna biru; 3 (tiga) buah drum plastic warna biru; 1 (satu) buah Derigen minyak 20 liter; Wing 1 (satu) buah adalah barang yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pertambangan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Keadaan yang memberatkan;

- Para Terdakwa berperan serta dalam kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 275 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu "*apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang*", sehingga Para Terdakwa dihukum secara bersama-sama membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 158 UU Minerba dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BIN USMAN** dan Terdakwa **IRMAN ARYA SATIAWAN ALIAS MAMAN BIN MASJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud Pasal 35" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASAN BIN USMAN** dan Terdakwa **IRMAN ARYA SATIAWAN ALIAS MAMAN BIN MASJAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin hisap air merk louncin 7 pk,
 - 1 (satu) unit mesin hisap tanah merk valco 16 pk,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah selang spiral warna biru,
- 1 (satu) buah mata suntik/rajuk beserta pipa, selang, tali tambang,
- 1 (satu) monitor beserta selang,
- 1 (satu) buah sakan,
- 2 (dua) buah karpet warna biru,
- 3 (tiga) buah drum plastic warna biru,
- 1 (satu) buah derigen minyak 20 liter,
- Wing 1 (satu) buah.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Para Terdakwa;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Decky Christian S., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Decky Christian S., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dan dihadiri oleh Michael Yudhistira Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, serta Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Decky Christian S., S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti

Hardiyanto,S.IP.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2023/PN Tdn